



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.964, 2017

KEMENKUMHAM. Data KIK.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional;

b. bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic*

- Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
2. Pusat Data KIK yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah kumpulan data mengenai KIK yang ada di seluruh Indonesia.
3. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
4. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
5. Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
6. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

7. Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Traditional tersebut secara tradisional dan komunal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Data KIK meliputi:

- a. Pengetahuan Tradisional;
- b. Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. Sumber Daya Genetik; dan
- d. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 3

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. kecakapan teknik (*know how*);
- b. keterampilan;
- c. inovasi;
- d. konsep;
- e. pembelajaran;
- f. pengetahuan pertanian;
- g. pengetahuan teknis;
- h. pengetahuan ekologis;
- i. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- j. adat istiadat masyarakat;
- k. ritus (magis);
- l. perayaan-perayaan;
- m. sistem ekonomi tradisional;
- n. sistem organisasi sosial;
- o. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau

- p. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Pasal 4

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup bentuk ekspresi:
- a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Pasal 5

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:

- a. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pasal 6

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup barang dan/atau produk berupa:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB II INVENTARISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) KIK wajib dilakukan inventarisasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembagadan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. studi lapangan/kelayakan;
 - b. kelengkapan administrasi;
 - c. pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau
 - d. pertukaran data.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri, menteri, pimpinan lembaga, dan/atau kepala daerah wajib mengisi formulir.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Kedua Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 9

Data Ekspresi Budaya Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

- a. nama Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. kustodian;
- c. bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;

- d. klasifikasi;
- e. wilayah/lokasi; dan
- f. deskripsi.

Bagian Ketiga
Pengetahuan Tradisional

Pasal 10

Data Pengetahuan Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

- a. nama Pengetahuan Tradisional;
- b. kustodian;
- c. bentuk Pengetahuan Tradisional;
- d. wilayah/lokasi; dan
- e. deskripsi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik

Pasal 11

Data Sumber Daya Genetik yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

- a. nama Sumber Daya Genetik;
- b. jenis Sumber Daya Genetik;
- c. wilayah/lokasi; dan
- d. deskripsi.

Bagian Kelima
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 12

Data Potensi Indikasi Geografis yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

- a. nama Potensi Indikasi Geografis;
- b. jenis barang atau produk;
- c. karakteristik dan kualitas produk;
- d. batas wilayah/peta wilayah; dan

e. deskripsi.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilakukan pendokumentasian/pengarsipan secara elektronik atau nonelektronik.
- (2) Pendokumentasian/pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri

BAB III

PUSAT DATA

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK, Menteri membentuk sistem inventarisasi KIK berupa Pusat Data.

Pasal 15

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:
 - a. nama, bentuk, dan sifat KIK;
 - b. Kustodian;
 - c. wilayah/lokasi KIK;
 - d. deskripsi KIK;
 - e. dokumentasi KIK; dan
 - f. data dukung lainnya.
- (2) Data yang dimuat oleh Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri terhadap KIK yang termuat dalam Pusat Data, dalam hal:
 - a. KIK tersebut tidak sesuai dengan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat komunal; dan/atau

- b. Kustodian yang mengampu bukan merupakan Kustodian yang sebenarnya.
- (2) Menteri melakukan mediasi dengan pihak terkait untuk memeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Berdasarkan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima atau menolak keberatan dari pemohon.
 - (4) Dalam hal Menteri menerima keberatan, Menteri mengubah atau menghapusdata KIK dari Pusat Data.

Pasal 17

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data KIK, Menteri dapat mengubah data KIK dari Pusat Data.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN
TENTANG
DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL													
1.	a. Nama Kanwil. <input type="text"/>												
	b. Nomor Pencatatan. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
2.	a. Nama EBT (isi nama yang paling umum dipakai). <input type="text"/>												
	b. Alias/ nama Lain(varian atau alias nama EBT), jika ada boleh lebih dari satu <input type="text"/>												
3.	Jenis EBT (contreng satu atau lebih).												
	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>(1)</td><td>Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>(2)</td><td>Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>(3)</td><td>Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>(4)</td><td>Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	(1)	Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif	<input type="checkbox"/>	(2)	Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.	<input type="checkbox"/>	(3)	Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.	<input type="checkbox"/>	(4)	Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga
<input type="checkbox"/>	(1)	Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif											
<input type="checkbox"/>	(2)	Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.											
<input type="checkbox"/>	(3)	Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.											
<input type="checkbox"/>	(4)	Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga											

		dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
	(5)	Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.
	(6)	Teater, mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
	(7)	Arsitektur dan lanskap

4. Sub jenis EBT.

Sub jenis EBT	
---------------	--

5. Klasifikasi EBT (Boleh dipilih lebih dari satu).

(1)	Rahasia
(2)	Terbuka
(3)	Sakral
(4)	Dipegang Teguh

6. Persetujuan pencatatan EBT dari Kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan.

<p>Ada / tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan _____.</p> <p>Telah mendapat persetujuan dari :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>(* coret yang tidak perlu)</p>

7. Penjelasan atas klasifikasi EBT yang dilaporkan.

--

8. Nama orang yang melaporkan EBT (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:

9. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi	:
Kabupaten	:
Kecamatan	:
Tanggal Pelaporan	:

10. Nama Kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang dilaporkan.

Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:

11. Guru budaya/Maestro: diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang EBT tersebut.

1. Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:
2. Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:

12. Lokasi EBT (lokasi utama dan lokasi lain juga disebutkan).

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Lokasi lain yang ditetapkan oleh Kustodian:

- 1.
- 2.
- 3.

13. Uraian/deskripsi/sejarah singkat EBT yang dilaporkan saat ini: (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan).

--	--

14. Kondisi EBT saat ini (contreng salah satu).

	Sedang berkembang
	Masih bertahan
	Sudah berkurang/terancam punah
	Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana EBT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

15. Upaya pelestarian/promosi EBT selama ini (contreng satu atau lebih).

	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
	(b) Pertunjukan seni, pameran, peragaan/demonstrasi
	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
	(d) Radio, televisi, film, iklan
	(e) Internet

	(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi EBT yang bersangkutan
	(g) Riset

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana EBT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

16. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim)

a) Naskah	i) Peta
b) Buku	j) Kaset audio
c) Mikrofilm	k) CD audio
d) Foto biasa	l) CD data
e) Slide	m) VCD/DVD
f) Foto digital (jpeg, dsb)	n) Kaset beta
g) Album (rekaman, piringan hitam)	o) Film seluloid
h) Gambar	p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari EBT yang dilaporkan.

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

17. Referensi (ditulis sumber secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan EBT baik berupanaskah/buku/prasasti/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

B. FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL

FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

2. a. Nama PT (isi nama yang paling umum dipakai).

b. Nama lain (varian atau nama lain PT), jika ada.

3. JenisPT (contreng satu atau lebih).

(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG
(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial
(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan
(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

4. Nama orang yang melaporkan PT (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:

5. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi	:
Kabupaten	:
Kecamatan	:
Tanggal pelaporan	:

6. Persetujuan pencatatan PT dari Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan.

Ada / tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan _____ - _____.
Telah mendapat persetujuan dari :
1.
2.
(* coret yang tidak perlu)

7. Nama Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang dilaporkan.

Nama	:
Alamat	:
Kode pos	:
No. Telp	:
Alamat email	:

8. Diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut.

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp/ fax. :

9. Nama daerah PT (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp/ fax. :

Alamat email :

10. Uraian/deskripsi/sejarah singkat PT yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi/kegunaan PT yang bersangkutan)

--

11. Kondisi PT saat ini (contreng salah satu).

	Sedang berkembang
	Masih bertahan
	Sudah berkurang/terancam punah
	Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu.

12. Upaya pelestarian/promosi PTselama ini (contreng satu atau lebih).

	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
	(b) Pameran, peragaan/ demonstrasi
	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah,media luar ruang
	(d) Radio, televisi, film (pal TV setiap hari minggu)
	(e) Internet
	(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi PT yang bersangkutan
	(g) Riset

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√)pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

13. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

a) Naskah	i) Peta
b) Buku	j) Kaset audio
c) Mikrofilm	k) CD audio
d) Foto biasa	l) CD data
e) Slide	m) VCD/DVD
f) Foto digital(jpeg,dsb)	n) Kaset beta
g) Album	o) Film seluloid
h) Gambar	p) dan lain-lain (Kliping koran)

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari PT yang dilaporkan

*boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

14. Referensi (ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun,judul buku, tempat terbit, penerbit); sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan PTbaik berupakanaskah/buku/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

C. FORMULIR INVENTARISASI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

FORMULIR INVENTARISASI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

2. Nama potensiIG (isi nama yang paling umum dipakai/dikenal).

3. Nama pemohon yang melaporkan potensi IG (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :
Alamat :

Kode pos :
No. Telp :
Alamat email :

4. Jenis barang/produk.

5. Karakteristik dan kualitas barang/produk

6. Uraian batas wilayah/peta wilayah(jika sudah ada)

7. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi	:
Kabupaten	:
Kecamatan	:
Tanggal pelaporan	:

8. Uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan saat ini :
(Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan).

--

9. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

a) Naskah	i) Peta
b) Buku	j) Kaset audio
c) Mikrofilm	k) CD audio
d) Foto biasa	l) CD data
e) Slide	m) VCD/DVD
f) Foto digital (JPEG, dsb)	n) Kaset beta
g) Album (rekaman, piringan hitam)	o) Film seluloid
h) Gambar	p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki IG yang dilaporkan

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

Catatan :

1. Pencatatan inventarisasi potensi IG ini bersifat umum dan belum terdaftar di DJKI;
2. Pencatatan inventarisasi potensi IG bukan merupakan suatu pendaftaran atas IG

D. FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK

FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

--	--	--	--	--	--

2. a. Nama SDG (isi nama yang paling umum dipakai).

b. Alias/ nama Lain(varian atau alias nama SDG), jika ada.

3. Jenis SDG (contreng satu atau lebih).

(1)	SDG tanaman/tumbuhan
(2)	SDG hewan/binatang
(3)	SDG jasad renik

4. Nama orang yang melaporkan SDG (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :
Alamat :

5. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Tanggal pelaporan :

6.	Persetujuan pencatatan SDG dari (a) komunitas/organisasi/asosiasi/badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Telah mendapat persetujuan dari :</p><ol style="list-style-type: none">1.2.</div>
7.	Uraian/deskripsi/sejarah singkat SDG yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial SDG yang bersangkutan).
	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>
8.	Nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nama : Alamat : Kode pos : No. Telp : Alamat email :</p></div>
9.	Lokasi SDG (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Provinsi : Kabupaten/Kota : Lokasi lain : 1. 2. 3.</p></div>

10. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim) :

	a) Naskah		i) Peta
	b) Buku		j) Kaset audio
	c) Mikrofilm		k) CD audio
	d) Foto biasa		l) CD data
	e) Slide		m) VCD/DVD
	f) Foto digital (jpeg, dsb)		n) Kaset beta
	g) Album		o) Film seluloid
	h) Gambar		p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari SDG yang dilaporkan.

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto.

11. Referensi (ditulis sumber secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit) ; naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah/buku/prasasti/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY